

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Nomor : 25

Tahun 2006

Seri : E

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 25 TAHUN 2006**

TENTANG

IZIN BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian yang membawa dampak pada perkembangan dan meningkatnya aktivitas bongkar muat barang dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian bongkar

muat barang dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu dipandang perlu diatur izin bongkar muat barang ;

- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN BONGKAR
MUAT BARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

7. Perusahaan Angkutan Barang adalah Perusahaan yang menyediakan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis Lembaga Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Bongkar Muat Barang adalah Kegiatan memindahkan dan menurunkan Barang Umum pada tempat-tempat tertentu.
10. Izin bongkar muat barang selanjutnya disebut Izin adalah Izin untuk melakukan Bongkar Muat barang di tempat – tempat tertentu dengan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Barang adalah semua jenis benda yang bernilai ekonomis yang menjadi objek kegiatan bongkar muat barang bagi kendaraan angkutan barang.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan bongkar muat barang di tempat-tempat tertentu dalam Kabupaten harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang membidangi urusan angkutan barang.

Paragraf 1

Objek dan Subjek Izin

Pasal 3

- (1) Objek Izin adalah setiap kendaraan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di ditempat – tempat tertentu dalam Kabupaten.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subjek Izin adalah setiap orang atau badan yang melakukan bongkar muat barang di tempat – tempat tertentu dalam Kabupaten.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas / Instansi yang membidangi urusan angkutan barang.
- (2) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Masa Berlaku Izin
Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku izin berakhir;
 - b. izin dicabut oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan
Pasal 8

- (1) Pemegang Izin mempunyai kewajiban :
- a. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat – tempat yang telah ditentukan;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - c. membayar Retribusi Daerah;
 - d. mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan bongkar muat barang di luar tempat yang ditentukan dalam izin.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bongkar muat dalam Kabupaten dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas/ Instansi yang membidangi urusan angkutan barang .

Pasal 10

Dinas / Instansi yang membidangi urusan angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 9 bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Dalam Melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/ dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 25 SERI E**

